



---

## IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

**Supianto.<sup>1</sup> Rumawi.<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Jl. Tidar No. 19, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, Indonesia.<sup>1</sup>

Email: [supianto@uij.ac.id](mailto:supianto@uij.ac.id)

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia.<sup>2</sup>

Email: [rumawi@uinkhas.ac.id](mailto:rumawi@uinkhas.ac.id)

### ABSTRACT

*This study examines the implications of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the Execution of Fiduciary Guarantees in Indonesia. This study aims to analyze the implications of the enactment of the Constitutional Court's decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the execution of fiduciary guarantees and to examine in-depth the legal consequences of the enactment of the Constitutional Court's Decision Number 18/PUU-XVII/2019 for creditors. This study uses a normative legal research method, with a statutory, conceptual, and case approach. The results of the analysis show that the decision of the constitutional court Number 18/PUU-XVII/2019 has implications for the implementation of the executive title that has been granted by the fiduciary guarantee law. The executive power contained in the Fiduciary Guarantee Certificate The creditor holding the Fiduciary Guarantee Certificate can no longer carry out the execution without going through court assistance. The process of executing the object of guarantee must go through the same stages as the execution of a judge's decision which has permanent legal force in general. The process starts from the request for execution, security, determination of the chairman of the court, confiscation of executions to the sale of the object of execution. The wider implication of the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia is the harmonization of regulations governing executive titles in other laws.*

**Keywords:** *Executorial Power. Fiduciary Guarantee Certificate. Decision No 18 / PUU-XVII / 2019*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisa implikasi berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia serta mengkaji secara mendalam akibat hukum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bagi kreditor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Hasil analisis

---

<sup>1</sup> **Submission:** 17 September 2020 | **Review-1:** 20 November 2021 | **Copyediting:** 18 Februari 2022 | **Production:** 18 Februari 2022

menunjukkan bahwa putusan mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 melahirkan implikasi pada pelaksanaan titel eksekutorial yang telah diberikan oleh undang-undang jaminan fidusia. Kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Pihak kreditur pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia tidak lagi dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan. Proses eksekusi objek jaminan harus melalui tahapan sebagaimana eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada umumnya. Proses tersebut dimulai dari permohonan eksekusi, aanmaning, penetapan ketua pengadilan, sita eksekusi hingga penjualan objek eksekusi. Implikasi yang lebih luas dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harmonisasi peraturan tentang yang mengatur tentang titel eksekutorial dalam perundang-undangan yang lain.

**Kata kunci:** Kekuatan Eksekutorial. Sertifikat Jaminan Fidusia. Putusan No 18/PUU-XVII/2019

## 1. Pendahuluan

Salah satu ciri dari jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi apabila pihak pemberi fidusia cidera janji. Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudahan dalam eksekusi objek jaminan fidusia ini didasarkan pada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan kantor pendaftaran fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekusi sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Penegasan tentang kekuatan eksekutorial di atas dimaknai bahwa objek jaminan fidusia dapat langsung dilaksanakan eksekusinya dan tidak perlu melalui bantuan lembaga pengadilan karena sertifikat tersebut bersifat final yang mengikat kepada para pihak agar melaksanakan isi putusan tersebut.

Kemudahan dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang menjadi karakteristik jaminan fidusia ini dalam praktek di masyarakat dilakukan dengan menggunakan jasa *debt collector*. Selain sebagai pelaksana jasa penagih utang, para *debt collector* ini juga bertugas sebagai penarik benda objek jaminan fidusia dari kekuasaan debitur apabila debitur dinilai telak melakukan perbuatan cidera janji. Keberadaan jasa *debt*

*collector* dinilai telah meresahkan karena dalam melaksanakan tugasnya seringkali menggunakan cara-cara yang kekerasan baik secara fisik maupun psikis, bahkan tidak jarang pula dilakukan dengan ancaman dan intimidasi.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, terhadap materi Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) diatas sudah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 18/PUU-XVII/2019. Terhadap permohonan pengajuan uji materi tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai Jaminan Fidusia dalam hal kekuatan eksekutorial atas sertifikat jaminan fidusia. Apabila pihak debitur cidera janji, maka pihak penerima fidusia tidak lagi memiliki hak untuk menjual benda objek jaminan atas kekuasaannya sendiri.<sup>3</sup>

Permohonan uji materi terhadap Pasal 15 ayat (2) UUJF diatas, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ketentuan pasal diatas hanya bisa dinyatakan konstitusional apabila diartikan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” atau wanprestasi dan pihak debitur keberatan untuk memberikan secara sukarela benda yang menjadi objek yang menjadi jaminan fidusia, maka semua mekanisme dan prosedur hukum yang ditempuh untuk melaksanakan eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia mesti dilakukan dengan prosedur yang sama dengan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan dikabulkannya permohonan uji materi terhadap pasal tersebut mempunyai implikasi yang luas terhadap pelaksanaan jaminan fidusia terutama terhadap pelaksanaan titel eksekutorial yang telah diberikan oleh pasal 15 UUJF. Implikasi tersebut setidaknya : pertama, dalam pemaknaan

---

<sup>2</sup> Vera Rimbawani Sushanty, “Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Jurnal Gorontalo Law Review*, 3, no. 1 (2020). Hlm. 70

<sup>3</sup> Rumawi, “Ketimpangan Prinsip Menjual Atas Kekuasaan Sendiri Objek Fidusia,” *Majalah Konstitusi*, 2020. Hlm. 8-9

terhadap frasa "kekuatan eksekutorial" yang bersifat langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan melaksanakan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan. Implikasi kedua, proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh pihak Penerima Fidusia (kreditur) dan ketiga, implikasi hukum yang lebih luas dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah terkait harmonisasi peraturan yang mengatur tentang title eksekutorial secara umum baik pada pasal-pasal lain UUF sendiri maupun yang terdapat dalam perundang-undangan yang lain.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana implikasi berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia serta bagaimana akibat hukum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bagi kreditur. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa implikasi berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia serta mengkaji secara mendalam akibat hukum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bagi kreditur.

Dalam penelitian ini diuraikan mengenai analisa terhadap kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dalam hukum jaminan di Indonesia dan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dalam hukum jaminan di Indonesia dan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Penelitian yang membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penelusuran yang dilakukan dengan cara melihat dari beberapa literatur yang ada, maka setidaknya ditemukan dua literatur yang erat kaitannya dengan permasalahanyang ada dalam penelitian ini, yaitu: pertama, Antonius Nicholas Budi dari Universitas

Brawijaya dengan judul "*Abolition Of Parate Executie As A Result Of Constitutional Court Ruling Number 18/PUU-XVII/2019*."<sup>4</sup> dan kedua, Ari Wirya Dinata dari Universitas Bengkulu dengan judul "*Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*".<sup>5</sup> Keduanya pada tahun 2020. Dalam penelitian tersebut, Antonius Nicholas Budi membahas tentang dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 penghapusan *parate executie* dalam fidusia, dan akan berdampak terhadap jaminan lainnya seperti hipotek dan hak tanggungan, sedangkan Ari Wirya Dinata tentang ketentuan dalam kontrak standar yang menciptakan ketidakseimbangan hubungan hukum antara kreditur dan debitur sehingga hulu dari permasalahan ini adalah konflik eksekusi jaminan fidusia akibat ketentuan dalam kontrak baku yang menciptakan ketimpangan relasi kuasa debitur *vis a vis* kreditur.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan persoalan atau permasalahan yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa preskripsi mengenai apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Dalam penelitian, preskripsi diberikan dalam bentuk saran atau rekomendasi.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan diartikan bahwa penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan normatif yang ditentukan dalam undang-undang yang berkaitan dengan isu

---

<sup>4</sup> Antonius Nicholas Budi, "Abolition Of Parate Executie As A Result Of Constitutional Court Ruling Number 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 2 (2020). Hlm. 225

<sup>5</sup> Ari Wirya Dinata, "Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Nagari Law Review* 3, no. 2 (2020). Hlm. 84

<sup>6</sup> Dinata. Hlm. 208

hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan para sarjana dan doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum. Pandangan dan doktrin ini akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dalam penelitian ini.<sup>7</sup>

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, *Herziene Indsland Reglement* (HIR), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sedangkan Bahan hukum sekunder, meliputi publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, karya ilmiah hukum, kamus-kamus hukum, juga opini-opini hukum dari para ahli yang dipublikasikan melalui jurnal, majalah atau internet yang berkaitan dengan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia.

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **3.1. Implikasi Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia**

Sebuah peraturan hukum, yang dibuat dalam bentuk perundang-undangan atau dalam bentuk hukum yang tidak tertulis, menjadi sebuah acuan bagi individu dalam bertingkah laku didalam kehidupan bermasyarakat. Sebuah peraturan yang dibuat dan dilaksanakan akan menimbulkan adanya kepastian hukum. Timbulnya kepastian hukum tidak hanya dalam bentuk pasal-pasal didalam suatu undang-undang,

---

<sup>7</sup> Trinas Dewi Hariyana, "Pengaturan Ritel Di Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Economic Analysys Of Law," *Uniska Law Review*, 1, no. 1 (2020). Hlm. 6

namun juga sikap yang konsisten yang ditunjukkan antara putusan hakim yang satu dengan lainnya dalam memutus perkara yang serupa.<sup>8</sup>

Jaminan kebendaan merupakan pembebanan suatu benda dengan lembaga jaminan yang apabila debitur tidak melunasi utangnya, maka kreditur dapat menuntut pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda yang dijadikan jaminan. Jaminan dibagi menjadi dua yaitu jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus.<sup>9</sup> Jaminan yang bersifat umum merupakan jaminan yang diberikan kepada semua kreditur dan menyangkut harta debitur. Dengan demikian, hak-hak tagihan yang dimiliki oleh kreditur dijamin dengan:<sup>10</sup> pertama, semua benda milik debitur yang sudah ada, maksudnya benda tersebut sudah ada ketika utang tersebut dibuat. Kedua, semua benda yang baru akan ada kemudian, artinya benda yang ketika hutang dibuat belum menjadi milik debitur, namun kemudian benda tersebut menjadi miliknya. Sedangkan jaminan khusus merupakan jaminan yang timbulnya karena diperjanjikan secara khusus oleh para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur.<sup>1112</sup>

Berdasarkan pembagian jaminan seperti diuraikan di atas, bahwa jaminan kebendaan merupakan jaminan yang bersifat khusus. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diatur tentang jaminan fidusia.<sup>13</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya mengatur tentang jaminan gadai dan hipotek yang merupakan pengaturan lebih lanjut terkait pembagian benda yang terdiri atas benda bergerak dan tidak

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008). Hlm. 157

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). Hlm. 79

<sup>10</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996). Hlm. 4

<sup>11</sup> Khoidin M, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan Dan Eksekusi Hak Tanggungan)* (Surabaya: Laksbang Justitia Group, 2017). Hlm. 11

<sup>12</sup> Khoidin M, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2017). Hlm.11.

<sup>13</sup> Supianto and Nanang Tri Budiman, "Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 2, no. 2 (n.d.). hlm. 195

bergerak.<sup>14</sup> Jaminan gadai menjadi jaminan untuk jenis benda bergerak sedangkan hipotek menjadi jaminan untuk benda tidak bergerak. Pengaturan hukum jaminan diatas telah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hukum jaminan pada saat itu. Pada lembaga gadai (*pand*), kedudukan benda objek jaminan harus dalam kekuasaan pihak kreditur, yang dalam khazanah hukum jaminan disebut dengan *Inbezitstelling*. Hak gadai menjadi hapus apabila benda gadai itu terlepas dari kekuasaan kreditur. Persyaratan yang terdapat dalam gadai mengandung kekurangan bagi usaha kecil dan menengah yang masih membutuhkan benda jaminan tersebut untuk mendukung kegiatan usahanya.

Keberadaan lembaga jaminan fidusia dimaksudkan untuk mengatasi hambatan yang dirasakan oleh masyarakat, terutama para pengusaha yang ingin memperoleh fasilitas kredit dengan menggunakan jaminan berupa benda bergerak yang berwujud dalam bentuk barang-barang peralatan usaha. Namun dalam perkembangannya, yang menjadi objek fidusia menjadi berkembang sedemikian rupa sampai benda bergerak tidak berwujud, dan benda tidak bergerak. Dengan jaminan seperti ini sesudah permohonan kredit disetujui oleh kreditur, pihak debitur tetap bisa memakai barang-barang yang dijadikan jaminan tersebut untuk meneruskan kegiatan usahanya.

Hubungan antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang didasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.<sup>15</sup> Sebagai lembaga jaminan telah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat yang tumbuh dan hidup dari hukum

---

<sup>14</sup> Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia* (Surabaya: CV. Dharma Muda, 1996). Hlm. 35

<sup>15</sup> Widjaja and Yani, *Jaminan Fidusia*. Hlm. 119

kebiasaan.<sup>16</sup> Secara yuridis lembaga jaminan fidusia ini lahir berdasarkan Yurisprudensi. Jaminan Fidusia dilaksanakan dengan metode *constitutum possessorium*, artinya benda-benda yang hak kepemilikannya diserahkan kepada pihak kreditur namun benda tersebut secara fisik tetap dalam kekuasaan pihak pemberi fidusia untuk kepentingan pihak penerima fidusia.<sup>17</sup> Hak kepemilikan yang dialihkan dengan cara fidusia tersebut tidak ditujukan sebagai pengalihan hak milik yang terus-menerus, namun dimaksudkan sebagai jaminan atas pelunasan hutang.

Terhadap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sehingga melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia. Pendaftaran dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum terhadap kreditur terkait dengan benda dibebani dengan jaminan fidusia juga untuk memberikan hak *preferen* serta memenuhi asas publisitas. Dalam praktik, perjanjian utang-piutang maupun jual beli angsuran dengan pembebanan fidusia dalam bentuk akta dibawah tangan dan tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.<sup>18</sup> disebabkan besarnya biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia<sup>19</sup> di notaris yang melebihi ketentuan.<sup>20</sup> Selain itu juga prosedur dalam pendaftaran fidusia yang dinilai membutuhkan waktu yang lama.<sup>21</sup>

Kantor pendaftaran fidusia selanjutnya akan mencatat permohonan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan tanggal diterimanya pendaftaran. Selanjutnya, kantor pendaftaran fidusia mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang didalamnya berisi tentang hal-hal yang

---

<sup>16</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Bandung: Alumni, 2006). Hlm. 35

<sup>17</sup> Andi Prajitno, *Hukum Fidusia-Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011). Hlm. 30

<sup>18</sup> Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Hlm. 213

<sup>19</sup> David Novan Setyawan, "Upaya Perlindungan Kepada Pihak Bank Akibat Adanya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Pihak Nasabah Tanpa Adanya Persetujuan Terlebih Dahulu Dari Pihak Bank (Studi Kasus Di PT. Bank Negara Indonesia, Malang)," *Diversi Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2016). Hlm. 361

<sup>20</sup> Notaris memungut biaya pembuatan akta jaminan fidusia sebesar 2% dari nilai jaminan, Prajitno, *Hukum Fidusia-Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999*. Hlm.191

<sup>21</sup> Prajitno. Hlm. 215

dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Lahirnya jaminan fidusia sesuai dengan tanggal yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia ketika pendaftaran dilaksanakan. Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan mengakibatkan jaminan tidak dapat menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, diantaranya tidak memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>22</sup>

Eksekusi pada dasarnya merupakan perbuatan hukum oleh pengadilan terhadap pihak yang dikalahkan pada sidang perkara di pengadilan. Selain itu, eksekusi juga sebagai suatu tata cara yang merupakan kelanjutan dari prosedur pemeriksaan dalam perkara perdata. Eksekusi menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tata tertib beracara yang sudah diatur didalam hukum acara perdata yaitu *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBG), termasuk juga di dalamnya pedoman aturan eksekusi yang harus merujuk pada pengaturan perundang-undangan sebagaimana diatur HIR dan RBG.<sup>23</sup> Eksekusi atau pelaksanaan suatu putusan hakim pada dasarnya merupakan realisasi dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan dalam rangka memenuhi prestasi sebagaimana tertuang didalam putusan yang sudah dijatuhkan.<sup>24</sup>

Apabila memperhatikan makna dari eksekusi tersebut diatas, maka akan terlihat bahwa eksekusi-eksekusi tersebut terbatas pada eksekusi terhadap suatu putusan hakim pengadilan saja. Sebenarnya selain dari eksekusi atas putusan hakim pengadilan, juga terdapat hal lain yang bisa dilakukan eksekusi, yaitu salinan atau *grosse akta hypotheek* dan akta notarial, yang didalamnya terdapat kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang. Didalam akta notariil tersebut juga terdapat

---

<sup>22</sup> Muhammad Hilmi Akhsin and Anis Mashdurohatun, "Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999," *Jurnal Akta*, 4, no. 3 (2017).

<sup>23</sup> M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdat* (Jakarta: Gramedia, 1991). Hlm. 1

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993). Hlm. 209

titel atau irah-irah yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam akta demikian ini juga memiliki kekuatan untuk dilakukan eksekusi yang sama kekuatannya dengan putusan hakim pengadilan. Makna eksekusi dalam hal ini merupakan suatu tindakan paksa agar dapat merealisasikan hak.<sup>25</sup>

Demikian pula didalam sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia terdapat kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat jaminan fidusia juga sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Makna kekuatan eksekutorial adalah dapat langsung dieksekusi tanpa bantuan dari pengadilan serta mengikat para pihak yang terkait untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Syarat utama untuk dapat melaksanakan titel eksekusi oleh pihak penerima fidusia, adalah sebagai berikut: (a) pihak debitur atau pemberi fidusia melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji, (b) memiliki sertifikat jaminan fidusia yang didalamnya terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menurut J. Satrio, Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan dalam bentuk *grosse*, hal ini dapat dilihat bahwa didalam Sertifikat Jaminan Fidusia tercantum irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>26</sup> Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jika pihak debitur melakukan cidera janji, maka dengan sertifikat tersebut, pihak kreditur atau penerima fidusia memiliki hak untuk melakukan eksekusi dengan cara menjual benda objek jaminan fidusia dengan kekuasaannya sendiri. Salah satu ciri dari jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila pihak pemberi fidusia cidera janji.

---

<sup>25</sup> Muhammad Dja'is, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Dan Grosse Surat Hutang Notariil Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1994). Hlm. 15

<sup>26</sup> Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Hlm. 198

Ketentuan Undang-Undang memang memungkinkan untuk dikeluarkannya grosse dari akta-akta tertentu. Dalam pengertian sederhana, Grosse merupakan salinan dari suatu akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan eksekusinya.<sup>27</sup> Pada awalnya permasalahan grosse akta ini diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris atau *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia*, S 1806-3, tanggal 1 Juli 1860, Pasal 41 ayat (2), yang menyatakan:

“Grosse adalah salinan atau (secara pengecualian) kutipan dengan memuat di atasnya (diatas judul akta) kata-kata ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa’, dan dibawahnya dicantumkan kata-kata: ‘Diberikan sebagai grosse pertama’, dengan menyebutkan nama dari orang yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.”

Grosse akta tersebut dapat digunakan oleh kreditur sebagai alat bukti ampuh dalam upaya untuk mengembalikan piutang-piutangnya apabila ternyata debitur melakukan perbuatan wanprestasi / cidera janji. Hal ini karena karena pelaksanaan eksekusinya tidak harus melalui proses gugatan perdata namun dapat langsung dilaksanakan melalui penetapan ketua pengadilan negeri.<sup>28</sup>

Di sisi lain, Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) memberikan pengertian bahwa: grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan eksekutorial." Ketentuan dalam pasal ini mempersempit cakupan pengertian grosse akta yang terbatas hanya mengenai akta pengakuan hutang yang dapat dikeluarkan oleh notaris. Apabila dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (1) dalam undang-undang yang sama yang mengatur mengenai kewenangan notaris, menyatakan:

---

<sup>27</sup> Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan* (Yogyakarta: LaksBang, 2008). Hlm. 158

<sup>28</sup> Abdul Wahab Sudiono, "Grosse Akte Pengakuan Hutang Dalam Teori Dan Praktek," *Majalah Hukum Varia Peradilan*, 1993. Hlm. 127-128

”Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Namun dalam hal mengeluarkan grosse pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris, menurut Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN menegaskan bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: ....c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.” Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat dimaknai bahwa dalam hal mengeluarkan suatu grosse akta, bagi notaris bukan hanya merupakan wewenang, tetapi merupakan kewajiban apabila diminta oleh pihak yang memerlukannya. Namun demikian, yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah notaris memiliki kewenangan untuk mengeluarkan grosse terhadap semua akta yang dibuatnya. Sebelum UUJN diundangkan, setidaknya ada dua pendapat yang saling bertentangan berkaitan dengan akta-akta yang dapat dibuatkan grosse-nya oleh notaris.

Pendapat pertama mengatakan bahwa terhadap semua akta yang berisi perjanjian apapun yang dibuat dihadapan notaris, dapat dibuatkan grosse-nya oleh notaris yang membuatnya. Pendapat ini didasarkan ketentuan Pasal 1, 38, 40, 41 Peraturan Jabatan Notaris. Sedangkan pendapat kedua, mengatakan bahwa hanya akta hipotek dan akta pengakuan hutang yang dapat dikeluarkan grosse-nya oleh notaris. Pendapat kedua ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 440 *Reglement of de Rechtsvordering* (selanjutnya disebut RV) dan Pasal 224 HIR.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Mudofir Hadi, “Grosse Akta,” *Majalah Hukum Varia Peradilan*, 1986. Hlm. 146

Terkait dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia, kewenangan kantor pendaftaran fidusia dalam menerbitkan sertifikat jaminan fidusia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) bahwa “Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.” Kedudukan kantor pendaftaran fidusia merupakan bagian dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia (Kemenkumham) dan bukan merupakan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis. Ketentuan pasal 14 ayat (1) UUJF tersebut menegaskan bahwa undang-undang memberikan wewenang kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia dasarnya adalah salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan-catatan yang tidak lain adalah salinan dari akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris. Merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang mengatur tentang kewenangan notaris, maka notaris tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan grosse terhadap akta jaminan fidusia yang dibuatnya. Frasa terakhir dalam Pasal 15 ayat (1) di atas yang menegaskan bahwa “semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Frasa di atas dapat dipahami bahwa notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik termasuk untuk mengeluarkan grosse-nya, namun terbatas sepanjang tidak ditugaskan kepada pejabat lain yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta-akta termasuk untuk mengeluarkan grosse aktanya dibatasi oleh ketentuan bahwa sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat lain. Demikian pula terkait kepada siapa kewenangan untuk pembuatan akta-akta tersebut diberikan, juga harus ditetapkan dalam suatu undang-undang. Terkait dengan hal

mengeluarkan grosse akta jaminan fidusia, kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN telah dikecualikan atau ditugaskan kepada pejabat lain. Dalam hal ini ditugaskan kepada kantor pendaftaran fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUJF.

Titel Eksekutorial (*executorial title*) dalam praktik sering diterjemahkan menjadi “judul eksekutorial,” bahkan kadang-kadang diidentikkan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Penerjemahan demikian adalah kurang tepat, kata titel dalam irah-irah tersebut bukan berarti judul, namun dimaknai sebagai suatu alas hak (*rechtstitel*). Kata irah-irah artinya bukanlah sama atau diidentikkan dengan kata title eksekutorial, namun sebagai bagian dari persyaratan untuk dapat dieksekusinya suatu dokumen tertentu.<sup>30</sup> Terdapat tiga bentuk titel eksekutorial yang diatur dalam hukum acara perdata, yakni: putusan hakim, grosse akte pengakuan hutang, serta grosse akta hipotik.

Dalam putusan nomor 1520.K/Pdt/1984, tertanggal 17 Mei 1986, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan Pasal 224 H.I.R bersifat limitatif. Pendapat Mahkamah Agung tersebut didasarkan bahwa yang diperbolehkan dibuatkan grosse serta yang memiliki kekuatan eksekusi sama dengan putusan hakim hanyalah akta hipotik dan akta notaris dalam bentuk pengakuan hutang (*notariele schuldbrieven*) saja. Upaya eksekusi terhadap grosse akta seperti tertuang dalam Pasal 224 HIR haruslah memenuhi persyaratan yaitu pertama, terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," kedua, jumlah hutang yang menjadi kewajiban dibayar oleh pihak debitur haruslah sudah pasti jumlahnya. Sifat limitatif Pasal 224 H.I.R diikuti secara konsisten oleh

---

<sup>30</sup> M. Khoidin, *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan* (Yogyakarta: LaksBang, 2005). Hlm. 78

Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1896.K/Pdt/1991 tanggal 31 Agustus 1992.<sup>31</sup>

Grosse akta merupakan akta pihak (*partij ackte*) yang dibuat dan lahir dari kesepakatan dua pihak yang membuat perjanjian dan menuangkannya dalam bentuk akta notariil. Sebagai akta pihak, maka klausula yang tercantum dalam akta tersebut harus ditentukan dan disepakati bersama. Notaris sebagai pejabat pembuat akta tidak dapat memasukkan klausula dan kehendaknya sendiri ke dalam akta-akta partai. Guna menjamin agar tidak terjadi manipulasi dalam pembuatan akta, maka notaris diwajibkan membacakan akta tersebut kepada para pihak, dengan maksud apabila ada klausula yang tidak disetujui maka para pihak dapat menolaknya.<sup>32</sup> Sedang sertifikat jaminan fidusia bukanlah akta pihak, tetapi merupakan akta pejabat (*ambtelijk ackte*) yang dibuat oleh pejabat dalam hal ini kantor pendaftaran fidusia, berdasarkan penglihatan dan tindakannya sendiri. Para pihak tidak dapat memaksakan keinginannya harus dimuat dalam akta pejabat, karena akta pejabat tidak berisi hak dan kewajiban para pihak, melainkan berisi pernyataan konstitutif dari pejabat pembuat akta. Hal ini berbeda dengan akta partai yang berisi hak dan kewajiban para pihak dan sanksi-sanksi bila terjadi wanprestasi. Oleh karena grosse akta merupakan akta pihak maka tidak dapat diganti dengan akta jenis lain.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum dalam hal apakah sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang diterbitkan oleh pejabat kantor pendaftaran fidusia merupakan grosse akta dari akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris. Upaya melaksanakan hak secara paksa diperlukan putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan hakum dimaksudkan tidak terbatas hanya penyelesaian sengketa

---

<sup>31</sup> Khoidin. Hlm. 82

<sup>32</sup> Khoidin. Hlm. 84

diantara para pihak, serta menetapkan kedudukan hukumnya, namun lebih jauh sampai pada bagaimana pelaksanaan dari suatu hak tersebut diterapkan dengan cara paksa melalui eksekusi putusan. Untuk dapat dilaksanakan, suatu putusan haruslah memiliki kekuatan mengikat dan menyatakan secara tegas tentang hak-hak serta kedudukan hukumnya. Apabila hal tersebut telah terpenuhi, maka putusan hakim tersebut barulah memiliki kekuatan eksekutorial untuk dilaksanakan dengan paksa oleh aparat negara.<sup>33</sup>

Sertifikat jaminan fidusia yang tercantum dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUJF, juga terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Kekuatan eksekutorial dari sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUJF disebutkan bahwa makna dari "kekuatan eksekutorial" berarti bahwa eksekusi dengan sertifikat jaminan fidusia dapat secara langsung dilaksanakan. Eksekusi dapat dilaksanakan tanpa bantuan dari lembaga pengadilan. Putusan pengadilan merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berperkara.<sup>34</sup>

Suatu putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan, maka terhadap putusan itu berlaku asas *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti bahwa putusan oleh hakim harus dianggap benar.<sup>35</sup> Suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan. Apabila ada pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan tersebut dapat melakukan upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

---

<sup>33</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Hlm. 181-182

<sup>34</sup> Mertokusumo. Hlm. 172

<sup>35</sup> Mertokusumo. Hlm. 178

Suatu putusan hakim dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde*) adalah apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia. Upaya hukum ini dapat berupa dalam bentuk perlawanan, banding maupun kasasi. Persyaratan putusan itu mempunyai kekuatan eksekutorial adalah apabila didalam putusan tersebut memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Demikian pula halnya terhadap akta-akta otentik lain yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Terhadap sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan UUJF, maka pelaksanaan eksekusinya dijalankan seperti pelaksanaan putusan hakim pada umumnya. Pelaksanaan atau eksekusi suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila suatu putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pihak yang dikalahkan dapat melaksanakan dengan sukarela putusan tersebut sendiri tanpa bantuan pengadilan.

Apabila hal ini telah dilakukan maka perkara dianggap selesai tanpa perlu meminta bantuan dari pengadilan lagi. Akan tetapi di dalam kenyataannya hampir dipastikan bahwa pihak yang kalah dalam perkara tersebut selalu tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela. Oleh karenanya perlu bantuan lembaga pengadilan agar isi putusan tersebut dapat dilaksanakan secara paksa. Dalam pelaksanaannya, pihak yang berada dalam posisi yang menang, harus mengajukan permohonan

eksekusi kepada ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan isi putusan (fiat eksekusi) secara paksa.

Pelaksanaan eksekusi harus memperhatikan asas-asas pelaksanaan eksekusi diantaranya bahwa hanya putusan *condemnatoir* yang dapat dilakukan eksekusinya. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang didalamnya terdapat sifat penghukuman terhadap salah satu pihak, dalam hal ini adalah pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.<sup>36</sup> Suatu Putusan yang amarnya atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman, maka putusan itu tidak dapat dieksekusi (*non eksekutabel*). Demikian pula terhadap Grosse akta notariil dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* sehingga grosse tersebut dapat dieksekusi secara paksa karena di dalamnya terdapat klausula yang berisi penghukuman.<sup>37</sup> Dalam grosse akta disebutkan bahwa debitur diwajibkan melunasi utangnya atau harus membayar sejumlah uang dengan catatan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh debitur, maka debitur dijatuhi hukuman berupa tindakan penyitaan terhadap harta debitur untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Berbeda dengan grosse akta notariil, sertifikat jaminan fidusia merupakan akta pejabat, dalam hal ini kantor pendaftaran fidusia, yang didalamnya berisi pernyataan pejabat tentang adanya jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia berisi pernyataan konstitutif dari pejabat yang menerbitkan akta tersebut. Pernyataan yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia adalah hal-hal yang disalin dari buku daftar fidusia sebagai serangkaian proses pendaftaran jaminan fidusia. Oleh karena didalam sertifikat jaminan fidusia tidak memuat tentang kewajiban-kewajiban atau syarat-syarat yang bersifat *condemnatoir* seperti pada grosse akta pada umumnya, maka secara teoritis sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah

---

<sup>36</sup> Mertokusumo. Hlm. 189

<sup>37</sup> Khoidin, *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*. Hlm. 90

memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagai konsekuensi selanjutnya adalah sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dilakukan tindakan eksekusi (*non eksekutabel*).

Kemudahan didalam proses pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan ketika pihak debitur melakukan cidera janji merupakan salah satu karakteristik dari jaminan fidusia, sebagaimana dituangkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUF. Prosedur eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 29 UUF sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
  - b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUF, jika pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, pihak kreditur memiliki pilihan cara dalam melakukan eksekusi benda jaminan, yakni: (a) eksekusi yang dilakukan mendasarkan pada titel eksekutorial, (b) eksekusi dengan metode *parate executie* yang dilaksanakan dengan cara pelelangan umum, (c) eksekusi dengan cara penjualan objek jaminan yang dilakukan dibawah tangan. Pelaksanaan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UUF yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan

fidusia memiliki kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan aturan ini dapat dipahami bahwa kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia memiliki kedudukan seperti seseorang yang sudah memegang putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, tidak berarti bahwa sertifikat jaminan fidusia adalah sama dengan putusan pengadilan, tetapi hanya mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu, prosedur pelaksanaan atau eksekusi lebih lanjut terhadap sertifikat jaminan fidusia prosesnya sama dengan proses eksekusi terhadap putusan pengadilan, dengan prosedur sesuai Pasal 200 HIR, yaitu mendasarkan pada fiat eksekusi yang diterbitkan oleh ketua pengadilan.<sup>38</sup>

Namun demikian, pemahaman di atas sangat berbeda dengan penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUJF, bahwa makna "kekuatan eksekutorial" dalam sertifikat jaminan fidusia maksudnya ialah eksekusi dapat secara langsung dilakukan dan tidak perlu bantuan lembaga pengadilan. Pihak kreditor sebagai pemegang sertifikat jaminan fidusia secara langsung dapat melaksanakan eksekusi sendiri tanpa melalui bantuan pengadilan. Berdasarkan penjelasan di atas, pembentuk undang-undang telah menentukan sendiri terhadap pengertian kekuatan eksekutorial yang berbeda dengan pengertian umum yang berkembang selama ini. Pengertian kekuatan eksekutorial di atas mencampurkan antara pelaksanaan eksekusi dengan menggunakan titel eksekutorial dan eksekusi dengan menggunakan lembaga *parate executie*. Apabila logika hukum dalam pengertian kekuatan eksekutorial sesuai dalam penjelasan pasal tersebut diikuti, maka tidak dapat dibedakan lagi antara eksekusi berdasarkan titel eksekutorial dengan eksekusi melalui lembaga *parate eksekusi*.

---

<sup>38</sup> Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Jlm. 199

Pilihan pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia yang kedua adalah dengan lembaga *parate executie*, yaitu penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia (kreditur) sendiri. Penjualan benda objek jaminan dilaksanakan melalui pelelangan umum kemudian mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pihak penerima fidusia (kreditur) atas kekuasaannya sendiri, dapat melakukan penjualan benda obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) bahwa apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pilihan pelaksanaan eksekusi yang ketiga adalah melalui penjualan benda jaminan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Cara ini dapat dilakukan dengan syarat apabila dengan cara tersebut didapatkan harga yang paling tinggi serta paling banyak memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Penjualan yang dilakukan dibawah tangan dilaksanakan setelah melampaui satu bulan dihitung sejak pemberitahuan kepada para pihak yang mempunyai kepentingan serta harus dipublikasikan di dua buah media surat kabar yang terbit di wilayah tersebut. Tata cara pembayaran piutang yang diperoleh dari hasil penjualan benda objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut: (a) jika hasil penjualan lebih besar dari nilai penjaminan, maka kreditur harus menyerahkan sisa penjualan kepada debitur, (b) namun jika hasil penjualan masih kurang untuk memenuhi pembayaran hutangnya, maka pihak debitur harus melunasi sisa utang ada.

Pilihan-pilihan pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dinyatakan Pasal 29 ayat (1) UUF merupakan ketentuan yang limitatif, maknanya adalah bahwa kreditur hanya bisa menempuh salah satu cara eksekusi diantara ketiga bentuk

eksekusi yang tersedia tersebut. Tidak boleh menerapkan bentuk eksekusi lain selain dari cara yang sudah disediakan oleh undang-undang, termasuk dengan membuat janji untuk menggunakan cara-cara tertentu untuk melakukan eksekusi objek jaminan. Kesepakatan untuk membuat cara-cara untuk melakukan eksekusi yang tidak sesuai dengan tiga cara eksekusi diatas maka hal tersebut akan batal secara hukum. Demikian pula apabila ada janji untuk memberikan wewenang kepada pihak kreditur untuk menjadikan benda objek jaminan fidusia menjadi milik kreditur, maka perjanjian semacam itu juga menjadi batal secara hukum. Batal secara hukum dimaknai bahwa secara hukum kesepakatan semacam itu dinilai tidak pernah terjadi.

Pasal 30 UUJF yang menyatakan bahwa “pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.” Dalam penjelasan Pasal 30 UUJF dinyatakan “dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.” Penjelasan terkait dengan lembaga mana yang ditunjuk dan diberi wewenang dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia tidak dijelaskan dalam undnag-undang. Namun demikian dalam Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa jika debitur yang cidera janji tidak mau memberikan secara sukarela benda objek jaminan fidusia, maka kreditur dapat mengajukan permohonan bantuan eksekusi kepada kepolisian. Permohonan pengamanan eksekusi atas objek jaminan fidusia dapat dikabulkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>39</sup> adanya permintaan pengamanan eksekusi yang diajukan pihak pemohon, pihak pemohon memiliki akta jaminan fidusia, jaminan fidusia sudah terdaftar di kantor

---

<sup>39</sup> Pasal 6 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

pendaftaran fidusia; memiliki setifikat jaminan fidusia; jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

### **3.2. Akibat Hukum Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bagi Kreditur**

Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Nomor 18/PUU-XVII/2019 diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Permohonan pengujian undang-undang tersebut diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 15 Februari 2019.

Secara lengkap amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur

dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.<sup>40</sup>

Putusan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

---

<sup>40</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_6694.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694.pdf), diakses tanggal 19 November 2021.

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dinyatakan bahwa norma Pasal 15 ayat (2) UUJF tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum yang seimbang antara para pihak, yang terdapat dalam aspek kepastian hukum dan dalam aspek keadilan. Elemen mendasar yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” mempunyai implikasi terhadap pelaksanaan eksekusi secara langsung seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia tanpa perlu melalui pengadilan. Dalam hal ini dinilai telah terjadi pengabaian terhadap hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama dengan kreditur.

Terkait dengan norma Pasal 15 ayat (3) UUJF yang terkait adanya unsur pihak debitur yang melakukan perbuatan “cidera janji” yang memberik hak kepada kreditur untuk melakukan penjualan terhadap benda obyek jaminan fidusia dengan kekuasaan kreditur sendiri, maka majelis hakim menilai bahwa terdapat ketidakjelasan norma dalam menentukankapan “cidera janji” itu dianggap telah terjadi dan pihak siapa yang berhak menentukannya. Ketidakjelasan norma tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum kapan pihak pemberi fidusia telah melakukan cidera janji.

Terkait dengan dikabulkannya permohonan uji materi terhadap Pasal 15 ayat (2) UUJF, dengan nomor perkara 18/PUU-XVII/2019, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” frasa tersebut dinyatakan konstitusional apabila dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia makasegala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus

dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan dikabulkannya permohonan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan titel eksekutorial yang telah diberikan oleh undang-undang jaminan fidusia. Pertama, kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi hapus. Pemaknaan “kekuatan eksekutorial” bahwa eksekusi dapat dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan lembaga pengadilan seperti yang sudah tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUF secara otomatis akan menjadi hapus pula. Pihak kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak lagi dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan. Proses eksekusi objek jaminan harus melalui tahapan sebagaimana eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada umumnya. Proses tersebut dimulai dari permohonan eksekusi, *aanmaning*, penetapan ketua pengadilan, sita eksekusi hingga penjualan objek eksekusi.

Sejalan dengan itu, maka implikasi berikutnya adalah hapusnya lembaga *parate eksekusi* dalam jaminan fidusia apabila ketentuan tersebut dimaknai dengan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Dengan hapusnya *parate eksekusi* ini maka karakteristik utama dalam jaminan fidusia yaitu kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila debitur cidera janji menjadi hilang pula. Perselisihan antara kreditur dan debitur terkait dengan penentuan kapan perbuatan cidera janji atau wanprestasi itu sudah terjadi ditambah lagi dengan sikap debitur yang tidak mau menyerahkan objek jaminan secara sukarela akan mengarah pada gugatan wanprestasi yang justru memerlukan waktu yang lebih lama. Dengan hapusnya, kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan lembaga *parate executie* tersebut, maka undang-undang

fidusia tidak memiliki karakteristik sebagai lazim khasnya hukum jaminan sebagaimana jaminan gadai, hipotek dan hak tanggungan.

Implikasi yang lebih luas dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah terhadap harmonisasi peraturan tentang title eksekutorial baik pada pasal-pasal lain dalam undang-undang jaminan fidusia sendiri maupun yang terdapat dalam perundang-undangan yang lain. Perlu disadari pula bahwa pengaturan tentang title eksekutorial selain yang terdapat dalam undang-undang jaminan fidusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah,<sup>41</sup> Hukum Acara Perdata sepanjang berkaitan dengan eksekusi terhadap grosse akta yang diatur pada Pasal 224 HIR. Dalam ketentuan Pasal 224 HIR. yang dinyatakan bahwa:

“Surat asli dari pada surat hipotik dan surat utang, yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang memakai perkataan: "atas nama keadilan" di kepalanya, kekuatannya sama dengan surat putusan hakim. Dalam hal menjalankan surat yang demikian, jika tidak dipenuhi dengan jalan damai, maka dapat diperlakukan peraturan pada bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksa badan hanya boleh dilakukan sesudah diizinkan oleh putusan Hakim. Jika hal menjalankan putusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.”<sup>42</sup>

Title eksekutorial juga diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang dinyatakan bahwa:

- (1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>41</sup> Rumawi, *Hukum Jaminan Parate Executie Dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan* (Yogyakarta: CV Bakul Buku Indonesia, 2021). Hlm. 50-57

<sup>42</sup> Pasal 224 HIR.

- (2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah.
- (4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (5) Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan.<sup>43</sup>

Kedua ketentuan tersebut yang tercantum dalam undang-undang hak tanggungan dan Pasal 224 HIR perlu dilakukan harmonisasi dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang fidusia atas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang mengatur perihal *title eksekutorial*, karena hukum, dalam hal ini hukum jaminan merupakan suatu sistem hukum satu kesatuan yang mengatur hal tertentu, yang terkait perihal *title eksekutorial*.

#### 4. Kesimpulan

Putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka

---

<sup>43</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.” Dengan dikabulkannya permohonan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan titel eksekutorial yang telah diberikan oleh undang-undang jaminan fidusia. Pertama, kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia pihak kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak lagi dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan. Proses eksekusi objek jaminan harus melalui tahapan sebagaimana eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada umumnya. Proses tersebut dimulai dari permohonan eksekusi, *aanmaning*, penetapan ketua pengadilan, sita eksekusi hingga penjualan objek eksekusi. Dengan hapusnya, kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan lembaga *parate executie* tersebut, maka undang-undang fidusia tidak memiliki karakteristik sebagai lazim khasnya hukum jaminan sebagaimana jaminan gadai, hipotek dan hak tanggungan. Implikasi yang lebih luas dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah terhadap harmonisasi peraturan tentang title eksekutorial perundang-undangan yang lain, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Pasal 224 HIR.

**DAFTAR PUSTAKA****1. Buku**

- Dja'is, Muhammad. *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Dan Grosse Surat Hutang Notariil Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet*,. Semarang: Universitas Diponegoro, 1994
- Harahap, M.Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdat*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Isnaeni, Moch. *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*. Surabaya: CV. Dharma Muda, 1996.
- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Khoidin, M. *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*. Yogyakarta: LaksBang, 2005.
- M, Khoidin. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan Dan Eksekusi Hak Tanggungan*. Surabaya: Laksbang Justitia Group, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Poesoko, Herowati. *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*. Yogyakarta: LaksBang, 2008.
- Prajitno, Andi. *Hukum Fidusia-Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Rumawi. *Hukum Jaminan Parate Executie Dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan*. Yogyakarta: CV Bakul Buku Indonesia, 2021
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Widjaja, Gunawan, and Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

## 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Akhsin, Muhammad Hilmi, and Anis Mashdurohatun. "Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999." *Jurnal Akta*, 4, no. 3 (2017).
- Budi, Antonius Nicholas. "Abolition Of Parate Executie As A Result Of Constitutional Court Ruling Number 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 2 (2020).
- Dinata, Ari Wiryana. "Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Nagari Law Review* 3, no. 2 (2020).
- Hadi, Mudofir. "Grosse Akta." *Majalah Hukum Varia Peradilan*, 1986.
- Hariyana, Trinas Dewi. "Pengaturan Ritel Di Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Economic Analysys Of Law." *Uniska Law Review*, 1, no. 1 (2020).
- . "Ketimpangan Prinsip Menjual Atas Kekuasaan Sendiri Objek Fidusia." *Majalah Konstitusi*, 2020.
- Setyawan, David Novan. "Upaya Perlindungan Kepada Pihak Bank Akibat Adanya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Pihak Nasabah Tanpa Adanya Persetujuan Terlebih Dahulu Dari Pihak Bank (Studi Kasus Di PT. Bank Negara Indonesia, Malang)." *Diversi Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2016).
- Sudiono, Abdul Wahab. "Grosse Akte Pengakuan Hutang Dalam Teori Dan Praktek." *Majalah Hukum Varia Peradilan*, 1993.
- Supianto, and Nanang Tri Budiman. "Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 2, no. 2 (n.d.).
- Sushanty, Vera Rimbawani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Gorontalo Law Review*, 3, no. 1 (2020).

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

*Herziene Indsland Reglement (HIR)*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,  
[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_6694](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694).